

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Mediasi menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *shulhu/islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.¹ *Shulhu/islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan suatu kehancuran, untuk itu maka *shulhu/islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Beberapa ahli fiqh memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah dipahami adalah memutuskan suatu persengketaan.

Dalam penerapan yang dapat dipahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian. *Ash-shulhu* berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, *Ash-shulhu* dikategorikan sebagai

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1977), hal. 305

salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.

Di dalam *Ash-shulhu* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam di istilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *musalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *musalih'alaihi* atau disebut juga *badalush shulhu*.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al Qur'an. Al Qur'an menegaskan dalam Surat Al-Nisaa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²

hal. 85 ² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995),

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami isteri, maka hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

1. Berakal
2. Baligh
3. Adil
4. Muslim

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam QS Al-Nisaa' ayat 35 diatas bersifat anjuran.³ Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang telah memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik dibubarkan. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil ataukah gagal.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah Juz II* (Beirut: Dar Al Fikr, 1977), hal. 185

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar berusaha menghindari sebuah konflik dalam berumah tangga. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar *syariat*.

2. Mediasi menurut Hukum Positif

Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁴ Dan di dalam hukum positif ketentuannya juga diatur dalam HIR Pasal 130, Pasal 154 RBG yang berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan mentaati perjanjian yang dibuat itu, surat (akta) berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Selain itu ketentuan perdamaian juga diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (2) yaitu: “Ketentuan sebagaimana dimaksud

⁴ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hal. 23

pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”, dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terkait dengan hukum keluarga Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, Pasal 143 ayat (1): “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”, ayat (2): “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, Pasal 144: “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31.

B. Peraturan Mediasi sebelum PERMA No. 01 Tahun 2008

Dalam pengertian umum, makna mengenai mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli akan dipaparkan sebagai berikut. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa atau dalam artian menengahi kedua belah pihak. “Berada di tengah” juga mempunyai makna harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa

secara adil dan bijaksana, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.⁵ Oleh karena itu, para mediator haruslah orang yang dapat dipercaya untuk mendamaikan atau menengahi kedua belah pihak yang bersengketa tanpa memihak salah satunya.

Dalam Collin English Dictionary and Thesaurus yang dikutip dalam buku "*Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*" karangan Syahrizal Abbas disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁶

Pada tanggal 24 sampai 27 September 2001, Rakernas Mahkamah Agung RI yang diadakan di Yogyakarta telah menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satu keputusan rakernas tersebut merekomendasikan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG.⁷ Sejalan dengan hasil rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi ke Mahkamah Agung secara substantif dan prosedural, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 1 Tahun 2002 Tentang

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 2

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hal. 569

⁷ Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama; Upaya Pelaksanaan SE Ketua MA No. 1 Tahun 2002", *Suara Uldilag*, Edisi II (1 Juli 2003), hal. 52

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi, dan diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002.

Namun, belakangan Mahkamah Agung menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum untuk mendamaikan para pihak. Sema itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 RBG. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara namun, tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.⁸ Umur SEMA No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi, hanya 1 tahun 9 bulan (30 Januari 2002 sampai dengan 11 September 2003). Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 sebagai penggantinya. Pasal 17 Perma ini menegaskan :

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBG) dinyatakan tidak berlaku”.

PERMA No. 02 Tahun 2003 berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan substansi yang terdiri dari 6 Bab dan 18 Pasal:

- Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1-2)

⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 242

- Bab II : Tahap Pra-Mediasi (Pasal 3-7)
- Bab III : Tahap Mediasi (Pasal 8-14)
- Bab IV : Tempat dan Biaya (Pasal 15)
- Bab V : Lain-lain (Pasal 16)
- Bab VI : Penutup (Pasal 17-18)

Dalam konsideran dikemukakan bebrapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA menggantikan SEMA No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi, antara lain:

1. Mengatasi Penumpukan Perkara

Pada huruf a konsiderans dikemukakan pemikiran perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, tentunya terutama di tingkat kasasi. Menurut PERMA, instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi, dan caranya dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan.

2. SEMA No. 01 Tahun 2002, Belum Lengkap

Pada huruf e konsiderans dikatakan, salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan, karena SEMA No. 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa (*compulsory*) tetapi masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya, SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

3. Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG, Dianggap Tidak Memadai

Pada huruf f konsiderans tersurat pendapat, cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, sambil menunggu pembaruan hukum acara, Mahkamah Agung menganggap perlu menetapkan PERMA yang dapat dijadikan landasan formil yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di Pengadilan tingkat pertama mendamaikan para pihak yang berperkara.⁹

Mahkamah Agung menyadari bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Selain itu, mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Menurut hakim Agung Susanti Adi Nugroho, mediasi yang terintegrasi ke Pengadilan diharapkan efektif mengurangi tumpukan perkara, termasuk di Mahkamah Agung.¹⁰

Sejak tahun 2006 Mahkamah Agung sudah membentuk tim yang bekerja mengevaluasi kelemahan-kelemahan pada PERMA No. 02 Tahun 2003. Beranggotakan dari hakim, advokat, Pusat Mediasi Nasional dan Organisasi yang selama ini concern pada masalah-masalah mediasi, Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT). Hasil kerja tim menyepakati peraturan baru, yakni PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

⁹ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 243

¹⁰ Ali, “Beleid Baru Untuk Sang Mediator”, dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=21514&cl=berita>, diakses tanggal 21 Mei 2014

di Pengadilan. Ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH.,M.CL pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA No. 01 Tahun 2008 ini lahir karena dirasakan PERMA No. 02 Tahun 2003 mengandung kelemahan dari beberapa hal yang harus disempurnakan.

C. Peraturan Mediasi Menurut PERMA No. 01 Tahun 2008

Dengan penerbitan PERMA No. 01 Tahun 2008 mengubah secara mendasar prosedur mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung belajar dari kegagalan selama lima tahun terakhir. Dari jumlah klausul, PERMA 2008 jauh lebih padat karena memuat 27 Pasal, sementara PERMA 2003 hanya memuat 18 Pasal. Perbedaan jumlah Pasal ini setidaknya menunjukkan ada perbedaan keduanya. PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang membawa perubahan mendasar dalam beberapa hal, misalnya rumusan perdamaian pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. PERMA No. 02 Tahun 2003 sama sekali tidak mengenal tahapan demikian. PERMA No. 01 Tahun 2008 memungkinkan para pihak atas dasar kesepakatan mereka menempuh perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Syaratnya, sepanjang perkara belum diputus majelis pada masing-masing tingkatan tadi.

PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terdiri dari 8 Bab dan 27 Pasal :

- Bab I : Ketentuan Umum
(Pasal 1-6)
- Bab II : Tahap Pra Mediasi
(Pasal 7-12)
- Bab III : Tahap Proses Mediasi
(Pasal 13-19)
- Bab IV : Tempat Penyelenggaraan Mediasi
(Pasal 20)
- Bab V : Perdamaian di Tingkat Kasasi, Banding, dan PK
(Pasal 21-22)
- Bab VI : Kesepakatan di Luar Pengadilan
(Pasal 23)
- Bab VII : Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif
(Pasal 24-25)
- Bab VIII : Penutup
(Pasal 26-27)

PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap PERMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung Karena dalam PERMA No. 02 Tahun 2003 ditentukan beberapa

masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses lebih besar kepada pencari keadilan.¹¹ Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar dalam penerapan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (PERMA Pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 4 PERMA No. 01 Tahun 2008 menentukan perkara yang diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, Pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Perkara yang dapat dilakukan dengan mediasi adalah perkara perdata yang menjadi kewenangan lingkup Peradilan Umum dan lingkup Peradilan Agama.

Mediator non hakim dapat berpraktik di Pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang

¹¹ Ali, "Beleid Baru Untuk Sang Mediator", dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=21514&cl=berita>, diakses tanggal 21 Mei 2014

diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan akreditasi Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) PERMA). Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan atau mediator di luar Pengadilan. Untuk memudahkan memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya (5) nama mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua Pengadilan mengevaluasi mediator dan memperbaharui daftar mediator setiap tahunnya (Pasal 9 ayat (7) PERMA No. 01 Tahun 2008). Bila para pihak yang memilih mediator hakim, maka baginya tidak dipungut biaya apapun, sedangkan bila memilih mediator non hakim uang jasa ditanggung bersama para pihak berdasarkan kesepakatan.¹²

Dalam Pasal 11 PERMA No. 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa para pihak diwajibkan oleh hakim pada sidang pertama untuk memilih mediator atau 2 (dua) hari kerja sejak pertama kali sidang. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim (Pasal 13 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2008). Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari sejak berakhirnya masa 40 hari (Pasal 13 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008).

¹² *Ibid.*,

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Tinggi Pertama yang mengadili, dan ketua Pengadilan Tingkat Pertama segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

D. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹³

1. Tahap Pramediasi

a. Hakim memerintahkan Menempuh Mediasi

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- *Memerintahkan Lebih Dahulu Menempuh Mediasi*

PERMA memberi fungsi dan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 36-54

menempuh penyelesaian melalui proses mediasi. Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian melalui proses mediasi bersifat imperative bukan regulative, oleh karena itu mesti ditaati para pihak.¹⁴

- *Saat Menyampaikan Perintah*

Adapun saat menyampaikan perintah menurut Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, dilakukan hakim pada sidang pertama. Berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya acara tunggal, yaitu memrintahkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) itu juga, yaitu sidang dihadiri kedua belah pihak. Karena jika yang hadir pada sidang hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan dimaksud.¹⁵

b. Hakim Wajib Menunda Persidangan

Tindakan selanjutnya yang mesti dilakukan hakim diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu :

- *Hakim Wajib Menunda Persidangan*

Bebarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi mesti menundanya.

¹⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 251

¹⁵ *Ibid.*, hal. 252

- *Memberi Kesempatan Menempuh Proses Mediasi*

Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberi kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan maksud penundaan itu dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian perkara melalui proses mediasi.¹⁶

- c. Hakim Wajib Memberi Penjelasan Tentang Prosedur dan Biaya Mediasi

Tindakan berikutnya yang mesti dilakukan hakim, diatur dalam Pasal 7 ayat (6) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah :

- *Wajib Memberi Penjelasan Prosedur*

Pada sidang pertama tersebut, selain wajib memerintahkan terlebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara, hakim wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi. Prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara proses mediasi, perundingan, jadwal pertemuan, penandatanganan kesepakatan.

¹⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 254

- *Menjelaskan Biaya Mediasi*

Hakim wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 yakni, bila mengajukan jaksa bukan hakim, maka biaya honorium mediatir ditanggung bersama oleh para pihak sesuai kesepakatan. Jika mediasi dilakukan ditempat lain, biaya ditanggung pihak sesuai kesepakatan.

d. *Wajib Memilih Mediator*

Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 11 PERMA No. 01 Tahun 2008 sesuai dengan mekanisme berikut :

- *Para Pihak Wajib Memilih Mediator*

Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka wajib memilih mediator. Kewenangan memilih mediator sepenuhnya menjadi hak para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPdt. Memilih harus berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan:¹⁷

1) *Cara pemilihan mediator*

Menurut Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, cara pemilihan mediator diwajibkan dengan cara berunding. Oleh karena itu harus benar-benar tercapai kesepakatan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (*mutual assent*).

¹⁷ *Ibid.*,

2) Jangka waktu pemilihan mediator

Menurut Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, jangka waktunya paling lama dua hari kerja, terhitung dari tanggal sidang pertama. Berarti terhitung lusa harinya setelah sidang pertama, para pihak wajib berunding dan memilih mediator karena batas waktunya hanya dua hari.

3) Bebas memilih dari daftar mediator atau dari luar

Pada prinsipnya para pihak bebas memilih mediator yang mereka kehendaki, boleh dipilih panel yang tercantum dalam daftar mediator yang ditetapkan Ketua Pengadilan atau dapat juga mediator di luar Pengadilan.

- *Tidak Tercapai Kesepakatan*

Apabila para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam batas jangka waktu dua hari kerja dari tanggal sidang pertama. Para pihak wajib memilih mediator dari daftar Pengadilan yang telah tersedia, sehingga tertutup hak para pihak untuk memilih mediator dari luar daftar tersebut.¹⁸

Ketentuan ini bersifat memaksa (*imperatif*), PERMA No. 01 Tahun 2008 tidak menghendaki terjadi kegagalan dalam memilih mediator. Oleh karena itu, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak berhasil menyepakati mediator, satu-satunya cara adalah wajib memilih mediator yang disediakan Pengadilan.

¹⁸ *Ibid.*,

- *Ketua Majelis Berwenang Menunjuk Mediator*

Pada prinsipnya yang berwenang menunjuk dan memilih mediator adalah para pihak berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex-officio*. Namun prinsip tersebut dikesampingkan Pasal 11 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008. Secara eksepsional diberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari daftar yang ditetapkan Pengadilan. Kewenangan itu baru berfungsi dengan syarat, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan dalam jangka waktu dua hari kerja. Penunjukan mediator oleh ketua majelis dituangkan dalam bentuk penetapan.

- *Majelis Yang Memeriksa Perkara Wajib Menjalankan Fungsi Mediator*

Pasal 11 ayat (6) menjelaskan bahwa jika tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama maka hakim pemeriksa pokok perkara wajib menjalankan sebagai mediator.¹⁹

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 dari Pasal 13-19 dan substansinya meliputi penyerahan resume

¹⁹ *Ibid.*,

perkara, kewenangan mediator, keterlibatan ahli dan sebagainya.

Selanjutnya akan penulis jelaskan sebagai berikut :

a. Para Pihak Dapat Menyerahkan Resume Perkara

Berdasarkan Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008, tahap mediasi dimulai dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua majelis. Terhitung dari tanggal itu timbullah kewajiban hukum kepada para pihak melaksanakan kewajiban berikut :

- *Wajib Menyerahkan Resume Perkara*

Resume perkara terdiri dari dokumen dan surat yang memuat duduk perkara, penafsiran atas duduk perkara yang digariskan dalam pasal dimaksud. Dapat berupa standar permohonan mediasi yang memuat secara ringkas minimal masalah sengketa, penyelesaian yang diinginkan dan ganti rugi atau rehabilitasi yang diminta atau boleh juga berupa gugatan secara utuh yang memuat dalil atau posita gugatan dengan petitum.²⁰

- *Tenggang Waktu Penyerahan*

Sesuai dengan Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008, penyerahan resume paling lambat dalam waktu lima hari kerja. Terhitung dari tanggal para pihak memilih mediator atau majelis menunjuk mediator.

²⁰ *Ibid.*,

- *Diserahkan Pada Mediator dan Pihak Lain*

Penyerahan dokumen dan surat-surat menurut Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008 disampaikan kepada mediator dan kepada pihak lain. Berarti para pihak secara timbal balik saling menyerahkan dokumen dan surat-surat dimaksud kepada masing-masing pihak.

- b. *Proses Mediasi Empat Puluh Hari Kerja*

Sejak penunjukan mediator oleh majelis hakim atau penetapan mediator sesuai dengan pilihan para pihak maka proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja terhitung dari tanggal pemilihan mediator oleh para pihak. Empat puluh hari kerja dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.²¹

- c. *Kewenangan Mediator Menentukan Mediasi Gagal*

Pasal 14 PERMA No. 01 Tahun 2008, menyatakan jika salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas, setelah dipanggil secara patut. Maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal. Kemudian mediator yang berkewajiban menyatakan bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi. Jika sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak lain dan disebutkan dalam gugatan. Sehingga pihak lain tersebut tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.

²¹ *Ibid.*,

d. Kewajiban Peran Mediator

Mediator memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam peraturan, yaitu :

- *Mediator Wajib Menentukan Jadwal Pertemuan*

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak. Jadwal tersebut harus benar-benar realitas agar dapat dicapai hasil penyelesaian dalam jangka waktu yang relative singkat.

- *Proses Mediasi Mesti Dihadiri Para Pihak*

Dalam proses mediasi terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan mediator, yaitu setiap pertemuan yang diadakan mesti dihadiri para pihak. Dan mereka dapat didampingi oleh kuasa hukum.²²

- *Berwenang Melakukan Kaukus*

Kebolehan dan kewenangan mediator melakukan kaukus sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 4, diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang menegaskan *bahwa* mediator dapat melakukan kaukus, apabila dianggap perlu oleh mediator.

- *Mediator Berfungsi dan Berperan Sebagai Pembantu*

Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pilihan mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil

²² *Ibid.*,

peran sebagai penasehat hukum (*counsellor*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

Mengenai fungsi dan mediator sebagai pembantu (halper) ditegaskan dalam Pasal 1 butir 5, yakni mediator sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Sehubungan dengan fungsi tersebut, Pasal 15 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 memikulkan pada mediator:

- 1) Wajib mendorong para pihak mencari alternatif terbaik dengan mendorong untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka. Serta mencari berbagai pilihan sebagai alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²³
- 2) Wajib berperan sebagai pembantu yang cakap yaitu mampu mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar mediasi, mampu berperan meluruskan persamaan persepsi, mampu berperan membangun jalinan komunikasi yang harmonis dan bersahabat diantara para pihak, juga dapat memberi dan mengemukakan analisis yang cermat atas masalah yang kompleks. Serta membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.²⁴

²³ *Ibid.*,

²⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 36

- *Dapat Mengundang Ahli*

Menurut Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, mediator dapat mengundang seorang ahli, dengan syarat:

- 1) Harus berdasarkan persetujuan para pihak

Mediator dapat mengusulkan untuk mengundang ahli, tetapi untuk itu harus meminta dan mendapat persetujuan para pihak dan apabila tidak disetujui para pihak, mediator tidak dapat melaksanakannya oleh karena hak yang dimilikinya tidak bersifat *ex-officio*, tapi digantungkan pada syarat adanya persetujuan para pihak.²⁵

- 2) Ahli kompeten dalam bidang tertentu

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, bahwa ahli yang dapat diundang, memiliki keahlian yang kompeten dalam bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan.

- 3) Dapat membantu para pihak menyelesaikan perbedaan

Pada saat perundingan yang telah berlangsung, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penyelesaian sengketa dan mediator kesulitan menjembatani atau menyamakan persepsi atau masalah tersebut. Diperkirakan hanya ahli yang dapat memberikan

²⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 264

penjelasan atas perbedaan itu. Jika terjadi demikian, maka mengundang ahli dianggap memiliki urgensi dan relevansi.

4) Biaya ahli ditanggung para pihak

Syarat selanjutnya diatur pada Pasal 16 ayat (2), yaitu mengenai biaya jasa ahli ditanggung para pihak. Dan hal itu, didasarkan atas kesepakatan mereka.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah proses mediasi dilaksanakan, maka putusan yang dihasilkan dapat berupa putusan mencapai kesepakatan dan dapat pula berupa putusan yang berupa tidak mencapai kesepakatan.

a. Mencapai kesepakatan

Pasal 17 PERMA No. 01 Tahun 2008 mengatur tindakan apa yang harus dilakukan apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

- *Wajib Merumuskan Secara Tertulis Kesepakatan*

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), apabila mediasi menghasilkan kesepakatan. Maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).²⁶

Pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator dan kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani para pihak dan mediator.

²⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 201

Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1815 KUHPdt, bahwa persetujuan perdamaian harus tertulis dalam bentuk akta dibawah tangan atau dapat juga berbentuk akta otentik.

Tidak dibenarkan secara lisan, karena Pasal itu menegaskan persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

- *Diwakili Kuasa Hukum*

Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis kesepakatan yang dicapai. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008.

- *Mediator Memeriksa Materi Kesepakatan*

Pasal 17 ayat (1), membebani kewajiban kepada mediator untuk memeriksa materi kesepakatan. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan. Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

- *Menghadap Kembali Pada Hakim*

Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya para pihak wajib menghadap kembali pada majelis hakim. Didepan sidang tersebut para pihak memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan.

- *Mengajukan Kesepakatan Perdamaian*

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu dipersidangkan akan diperbuat sebuah akta, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu. Sehingga akta

tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan akan diperlakukan sebagaimana putusan.

- *Wajib Mencantumkan Klausula Pencabutan Perkara*

Menurut Pasal 17 ayat (6), jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut harus memuat atau mencantumkan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.²⁷

b. Tidak mencapai kesepakatan

Ada dua kondisi yang dapat digunakan oleh mediator untuk menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun batas waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 hari belum dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kedua, setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, Buku II*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hal. 68

Menghadapi peristiwa gagalnya proses mediasi, Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah menggariskan tindak lanjut yang harus dilakukan mediator dan hakim.

- *Mediator wajib memberitahu kegagalan kepada hakim*

Digariskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa mediator wajib memberitahu kegagalan mediasi kepada hakim. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis yang berisi pernyataan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.²⁸

- *Saat pemberitahuan*

Pemberitahuan segera disampaikan mediator yaitu keesokan hari kerja dari tanggal berakhirnya jangka waktu proses mediasi yang disebut Pasal 13 ayat (3).

- *Majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara*

Menurut Pasal 18 ayat (2), apabila mediator telah memberitahukan kegagalan mediasi mencapai kesepakatan kepada hakim harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara. Tata cara penyelesaian yang harus diterapkan tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku.

- *Pemeriksaan perkara, hakim mengusahakan perdamaian*

Dalam Pasal 18 ayat (3), menyatakan pada saat pemeriksaan perkara hakim berwenang mengusahakan atau mendorong perdamaian kepada kedua belah pihak. Perdamaian harus tetap dilakukan sebelum pengucapan putusan.

²⁸ *Ibid.*,

- *Perdamaian berlangsung 14 hari*

Menurut Pasal 18 ayat (4), hakim dapat melakukan upaya perdamaian pada saat proses pemeriksaan perkara dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim.

Demikian tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses mediasi pada penyelesaian masalah atau perkara di Pengadilan Agama.²⁹

E. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Mediasi

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2008, diantaranya:³⁰

1. Durasi waktu mediasi, yakni 40 hari yang bisa ditambah 14 hari.

Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. Roji'un, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

2. Biaya

Dalam Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

3. Hakim yang bersertifikat mediator

Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian.

4. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi.

5. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara

pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.³¹

Dan faktor yang mendukung tercapainya perdamaian diantaranya,

1. Aspek dari para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Aspek Sarana

Di Pengadilan Agama ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

3. Permasalahan yang dihadapi

Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.³²

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,